



RANCANGAN

WALIKOTA BLITAR  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR      TAHUN 2025  
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN JAMINAN SOSIAL  
KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA RENTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : a. bahwa jaminan sosial dimaksudkan untuk menjamin warga Kota Blitar yang tergolong pekerja rentan yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi;  
b. bahwa untuk memberikan arah dan landasan dalam pelaksanaan jaminan sosial maka diperlukan pengaturan mengenai pedoman pelaksanaan pemberian jaminan sosial;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);
  9. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
  10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Sektor Jasa Konstruksi;
  11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas peraturan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 118);
  12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 762);
  13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja melalui Badan Penyelenggara Jaminan

Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 16 Seri E);

14. Peraturan Walikota Blitar Nomor 62 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 62);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA RENTAN

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Dinas adalah perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kota Blitar yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian dan jaminan kehilangan pekerjaan.
6. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
7. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan

- berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, hari tua dan meninggal dunia;
8. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah jaminan berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
  9. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah jaminan berupa uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
  10. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat
  11. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain
  12. Pekerja Bukan Penerima Upah adalah perorangan yang melakukan kegiatan secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
  13. Pekerja Rentan adalah setiap orang yang bekerja dengan upah atau penghasilan dan kondisi kerja di bawah standar, memiliki tingkat kesejahteraan rendah, dan kemampuan terbatas untuk menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan
  14. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan/atau Pemerintah.
  15. Bantuan Iuran adalah Iuran yang dibayar oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja informal,

pekerja rentan/masyarakat miskin yang bekerja, secara bertahap sesuai kemampuan daerah

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk menjamin para pekerja bukan penerima upah yang masuk dalam kategori pekerja rentan dari resiko kecelakaan kerja dan resiko kematian

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah:

- a. agar pekerja bukan penerima upah kategori pekerja rentan dapat bekerja dengan tenang dan meningkatkan produktivitasnya;
- b. agar pekerja bukan penerima upah kategori pekerja rentan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan layak;
- c. untuk menanggulangi dan menurunkan angka kemiskinan; dan
- d. untuk memastikan pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan berjalan secara akuntabel, tepat sasaran, tepat guna dan berhasil guna

## BAB III

### PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

#### Bagian Kesatu

##### Program Jaminan Sosial

#### Pasal 4

- (1) Jenis Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diberikan kepada Pekerja Rentan meliputi

- a. Jaminan Kecelakaan Kerja; dan
  - b. Jaminan Kematian
- (2) Jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jaminan berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja;
- (3) Jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jaminan berupa uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.

Bagian Kedua

Kepesertaan

Pasal 5

- (1) Peserta penerima pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan meliputi pekerja bukan penerima upah kategori Pekerja Rentan
- (2) Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. buruh harian lepas;
  - b. pemulung;
  - c. penggali kubur;
  - d. relawan pengatur lalu lintas;
  - e. tukang sampah;
  - f. tukang becak;
  - g. tukang parkir;
  - h. tukang ojek;
  - i. tukang pijat;
  - j. tukang sol;
  - k. sopir angkutan umum;
  - l. pekerja rumah tangga;
  - m. pekerja penyandang disabilitas;

- n. pekerja sosial keagamaan;
  - o. pedagang kaki lima;
  - p. pedagang keliling; dan
  - q. pedagang asongan.
- (3) Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. penduduk Kota Blitar yang secara administratif dibuktikan dengan e-KTP;
  - b. aktif bekerja sebagai pekerja bukan penerima upah kategori pekerja rentan;
  - c. berusia antara 18 tahun sampai dengan sebelum usia 65 tahun untuk pendaftaran pertama sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan; dan

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah daerah melalui Dinas melakukan pendataan Pekerja Rentan yang ada di daerah;
- (2) Data pekerja rentan yang telah terverifikasi oleh Dinasterkait dapat ditetapkan sebagai calon penerima jaminan sosial ketenagakerjaan;
- (3) BPJS Ketenagakerjaan melakukan pendaftaran peserta berdasarkan data usulan penerima iuran yang telah ditetapkan melalui Keputusan Walikota
- (4) Pendaftaran kepesertaan jaminan sosial dibuktikan dengan penerbitan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan

#### Pasal 7

- (1) Kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dihentikan apabila:
  - a. meninggal dunia
  - b. pindah domisili keluar daerah
  - c. tidak lagi termasuk pekerja bukan penerima upah kategori pekerja rentan

- (2) Alokasi kepersertaan yang dihentikan sebagaimana pada ayat (1) dapat digantikan dengan calon peserta lain;
- (3) Penggantian kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan terlebih dahulu menetapkan sebagai peserta penerima iuran jaminan sosial ketenagakerjaan dalam Keputusan Walikota

Bagian Ketiga

Pembayaran Iuran

Pasal 8

- (1) Pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditanggung oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan yang diterima oleh peserta sesuai ketentuan yang berlaku;
- (3) Besaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Bagian Keempat

Mekanisme Pembayaran Iuran

Pasal 9

- (1) Pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan dilaksanakan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS);
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
  - a. BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan surat penagihan iuran kepada Dinas;
  - b. surat penagihan iuran diverifikasi oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas;
  - c. Kepala Dinas mengajukan pembayaran melalui mekanisme langsung (LS) kepada PPKD
  - d. Kelengkapan berkas pengajuan pembayaran iuran

BPJS Ketenagakerjaan antara lain:

- 1) tagihan iuran dari BPJS Ketenagakerjaan;
- 2) daftar penerima bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan;
- 3) dokumen SPP-LS (ringkasan dan rincian);
- 4) surat Pertanggungjawaban Mutlak SPP-LS;
- 5) surat pernyataan verifikasi oleh PPK-SKPD; dan
- 6) ceklist kelengkapan dokumen SPP-LS yang ditandangani oleh PPK SKPD/PPK.

## BAB IV

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 10

- (1) Biaya untuk iuran kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Blitar;
- (2) Besaran biaya untuk alokasi iuran kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan disesuaikan dengan kemampuan daerah;
- (3) Pengalokasian anggaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## BAB V

### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 11

- (1) Walikota melalui Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan internal melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan;
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan pelaksanaan pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja

- rentan sesuai dengan ketentuan;
- (3) Monitoring dan evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam periode 3 (tiga) bulan masa perlindungan;

## BAB V

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar  
Pada tanggal  
WALIKOTA BLITAR,

SYAUQUL MUHIBBIN